

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 8 /II/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka kolaborasi Bidang Rehabilitasi Bidang P2M untuk

advokasi kepada stakeholder.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

5. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama : Sri Rohayati, Apt., MPH-ATOD

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi

Untuk

 melaksanakan kegiatan kolaborasi Bidang Rehabilitasi Bidang P2M untuk advokasi kepada stakeholder di daerah Kabupaten Lombok Timur pada:

Hari /tanggal: Rabu / 26 Februari 2020

 mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.

 melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

∂-7Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si